

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan dana. Dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan pajak. Untuk menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala aktivitas bentuk pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak bumi dan bangunan bersifat obyektif atau kebendaan, yang dibayar dari pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak bumi dan bangunan. (Budhiartama dkk 2019).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan dalam memungut pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini merupakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan arut selatan selama 4 tahun terakhir yaitu pada periode 2016-2019. Data selengkapnya yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah kotawaringin barat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan tahun 2016-2019**  
**Arut Selatan**

Tahun	Belum Terbayarkan	Sudah Terbayarkan	Presentase %
2016	Rp17.349.096	Rp136.900.375	19,76%
2017	Rp8.563.313	Rp238.362.611	74,11%
2018	Rp35.065.808	Rp315.144.189	32,12%
2019	Rp42.776.143	Rp380.315.757	20,68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut selatan dari tahun 2016-2019, dimana pada setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terbayarkan dengan penuh, hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak terhutang dan jumlah pajak yang sudah terbayarkan. Namun meski demikian penerimaan pajak bumi dan bangunan di

kecamatan arut selatan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada presentase kenaikan penerimaan. Pada tahun 2016 jumlah pajak yang terbayarkan sebesar Rp136.900.375 dan jumlah pajak terhutang atau yang belum terbayarkan sebesar Rp 17.349.096 penerimaan pada tahun 2016 memiliki presentase sebesar 19,76%, kemudian pada tahun 2017 memiliki presentase sebesar 74,11% pajak yang terbayarkan mencapai Rp 238.362.611 dan pajak terhutang sebesar Rp 8.563.313, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah pajak yang terbayarkan sebesar Rp 315.144.189 dan pajak terhutang Rp 35.065.8008, jumlah pajak yang terbayarkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32,12%, dan pada tahun 2019 jumlah pajak yang terbayarkan sebesar Rp 380.315.757 dan pajak terhutang sebesar Rp 42.776.143, pajak yang terbayarkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 20,68%.

Adanya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Arut Selatan ini yang tidak sesuai dengan target dikarekan masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini diduga karna faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan kurang dan kurang maksimalnya sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah pendapatan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan serta sosialisasi perpajakan.

Menurut Suryarini (2006) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, terdapatnya kebocoran terhadap penarikan pajak serta keadaan individu yang belum mempunyai uang, malas, dan tidak adanya imbalan langsung dari pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan pola pikir yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparatur pajak, penegakan hukum serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Kondisi ekonomi wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk membayar pajak, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban serta biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya, mereka akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi daripada kebutuhan negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini meliputi ketentuan umum pajak, mulai dari jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia. Semakin luas pengetahuan seseorang

mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya serta kebutuhan *public investment*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang mana dari masing-masing penelitian terdapat perbedaan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Yushita (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) hasil yang diperoleh dalam penelitiannya adalah bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tri Iswati (2019) dalam penelitiannya bahwa tingkat Pendapatan Wajib Pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) dalam penelitiannya tingkat Pendapatan Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Fitrianiingsih, Sudarno, dan Taufik (2018) dimana dalam penelitiannya Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rohmani, Siti, dan Nursiam (2019) memiliki hasil berbeda bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian juga dilakukan oleh Salamah (2018) hasil dari penelitiannya terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari uraian latar belakang tersebut Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai (pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikacamatan arut selatan, kabupaten kotawaringin barat).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

5. Apakah sosialisasi perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan**

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya adalah:

1. Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dan dapat menambah informasi serta wawasan tentang Pengaruh Sosialisasi

Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikacamatan Arut Selatan Desa Natai Baru Kabupaten Kotawaringin Barat. Serta dapat dijadikan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa.

## 2. Peneliti

Menambah pengetahuan dan informasi tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikacamatan Arut Selatan Desa Natai Baru Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori, analisis variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.



**BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, dimulai dari variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bagian yang berisikan tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan serta pemberian saran.

